BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian lapangan dan analisis tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli *online* dengan sistem *pre order* pada Tikastore.id diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Pre Order* Pada Tikastore.Id

   Jual beli *online* pada Tikastore.id ini menggunkan sistem *pre order* melalui media sosial Instagram. Terhadap barang yang diperjualbelikan penjual belum memiliki barang tersebut. Pembeli yang ingin membeli bisa memilih gambar yang terdapat pada akun instagram yang sudah tertera pula spesifikasi, jenis, tipe, dan harga. Dalam sistem *pre order* penjual sudah menjadwalkan terlebih dahulu jadwal *pre order*. Kemudian pembeli yang ingin membeli harus melakukan pembayaran sebesar 50% sebagai DP kemudian pelunasan ketika barang sudah datang atau satu hari sebelum barang dikirim ke pembeli. Pembayaran tersebut bisa secara langsung maupun transfer. Dalam penyerahan dan pengiriman barang penjual menerapkan sistem COD ataupun dikirim melalui jasa ekpedisi.

2. Tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Pre Order* Pada Tikastore.Id

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan menurut beberapa pasal dalam undang-undang ini pada Tikastore.id sebagai berikut. Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf e terhadap barang yang diperjualbelikan belum sesuai dengan pasal ini barang tersebut belum dimiliki oleh penjual.

Mengenai Pasal 6 tentang hak pelaku usaha berdasarkan huruf a mengenai Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Berdasarkan pasal tersebut pembayaran pada Tikastore.id sudah terpenuhi.

Mengenai ganti rugi, berdasarkan Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha, penjual telah memiliki iktikad baik dalam melakukan usahanya, walaupun ganti rugi yang diberikan tidak sesuai dengan jenis, nilai tukar dan waktu yang diberikan.

Pasal 4 tentang hak konsumen terpenuhi walaupun masih terdapat huruf-huruf pada pasal ini yang belum terpenuhi pada pelaksanaannya masih terdapat pembeli yang tidak mendapatkan barang yang sesuai keinginan dan yang diperjanjikan. Kewajiban konsumen atau pembeli pada Tikstore.id berdasarkan Pasal 5 tentang kewajiban konsumen terpenuhi namun terdapat huruf-huruf yang terdapat pada Pasal 5 yang tidak terpenuhi, terdapat pembeli yang tidak beriktikad baik menyelesaikan pembayarannya.

Pasal 16 mengenai waktu penyerahan, namun masih terdapat dalam pasal ini belum terpenuhi yang berkaitan dengan case import karena tidak sesuai dengan perjanjian waktu penyerahan barang pada saat kontrak diawal.

Pasal 19 Pertanggungjawaban dari pihak penjual mengenai barang yang tidak sesuai yang dipesan belum terpenuhi karena ganti rugi tersebut belum setara setara nilainya.

Menurut undang-undang ini pada Tikastore.id azas keadilan bagi penjual maupun pembeli belum bisa memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Serta tidak terpenuhinya azas keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

Secara hukum Islam Toko *online* Tikastore.id dengan praktek jual beli secara *pre order* telah memenuhi unsur-unsur jual beli dalam hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari rukun dan syarat akad jual beli *salam*. Adapun mengenai terdapat dua orang penjual dan pembeli yang telah cakap hukum, berakal, dan tidak ada paksaan dari kedua belah pihak serta akad ijab dan qabul yang dilakukan antara keduanya yaitu berlangsung secara tertulis melalui pesan.

Mengenai objek barang yang diperjualbelikan pada Tikastore.id belum memenuhi unsur-unsur dalam jual beli hal ini dikarenakan barang yang dijual belum ada ditangan penjual. Hal ini sesuai dnegan hadits berikut:

لاَ تَبِعْ مَالَيْسَ عِنْدَ كَ

Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. (HR. At-tirmidzi, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud).

Jual beli dengan sistem *pre order* Tikastore.id dikatakan fasid, dengan alasan masih terdapat pihak pembeli yang dirugikan akibat adanya sistem pembayaran DP atau berpanjar

Mengenai waktu penyerahan barang terkadang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjijan diawal. Terhadap hal tersebut diatas apabila barang tidak ada pada waktu yang ditentukan maka akad menjadi fasakh atau rusak. Dan akad ini juga termasuk jual beli utang dengan utang (utang atau barang tidak diserahkan pada saat akad disepakati).

Mengenai ganti rugi terhadap barang cacat, barang ang tidak sesuai dengan pesanan, beserta waktu penyerahan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan diawal, dari pihak penjual sudah melakukan kewajiban mengganti rugi walaupun tidak setara dengan nilai yang barang yang dipesan.

B. Saran

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih baik lagi serta lebih mendalam guna untuk menyempurnakan penelitian ini karena dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga diharapkan penelitian selanjutnya akan memperoleh hasil yang lebih lagi dari penelitian yang telah ada.

Untuk pelaku usaha *e-commerce* atau *online* diharapkan dapat menjadi seorang pelaku usaha yang amanah melaksanakan sebagaimana mestinya kode

etik pelaku usaha. Untuk konsumen atau pembeli pada *e-commerce* atau *online* diharapkan dapat menjadi konsumen yang memiliki tanggungjawab dan lebih selektif dalam memilih barang serta melaksanakan kode etik sebagai konsumen dengan benar.